



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
GENERASI CENDEKIA BANTEN**

Akte Notaris : No. 1397 Tanggal 29 April 2014
SK Kemenkumham : No. AHU-00941.50.10.2014

**SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
GENERASI CENDEKIA BANTEN
SDIT GEN-C BANTEN**

Jl. Rayn Simpang-Binuangun Km.11 Ds. Sukatani Kec. Wanasalam Kab. Lebak 42396

SURAT KEPUTUSAN

**KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
GENERASI CENDEKIA BANTEN**

Nomor : 002/SK/YASPL.GEN-C.B/V/2014

Tentang

**PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
GENERASI CENDEKIA BANTEN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan Pendidikan Islam Generasi Cendekia Banten dalam bidang pendidikan, maka dipandang perlu untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam Generasi Cendekia Banten.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Mendirikan unit **Sekolah Dasar Islam Terpadu Generasi Cendekia Banten** Terhitung mulai tanggal **10 Mei 2014** dibawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Generasi Cendekia Banten.
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanasalam
Pada tanggal : 10 Mei 2014

Ketua Yayasan Pendidikan Islam
Generasi Cendekia Banten





**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Siliwangi Pasir Ona Telp. (0252) 280786, 280 815, Fax 280911,
PO.BOX 21 Rangkasbitung 42313

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LEBAK**

Nomor : 420/Kep.2606 /disdikbud/2015

Lampiran : -

Tentang

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU GENERASI CENDEKIA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu Generasi Cendekia yang telah didirikan berdasarkan akta Notaris John Heri Azmi, SH Nomor Akta 1397 Tanggal 29 April 2014, telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dapat diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Generasi Cendekia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1. Nama Le
2. Izin Oper
3. NPSN
4. NSS
5. Lembaga
6. Akta No
7. Status S
8. Ketua Y
9. Kepala S
10. Tahun P
11. Alamat

12. Tenaga/S
13. Data Sis

14. Pendidik
15. Pembiay
16. Telepon
17. Waktu K

18. Tanah b

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20137);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Generasi Cendekia Nomor 421.2/010/SDIT.GEN-C.B/XI/2015 Perihal Permohonan Izin Operasional SDIT Generasi Cendekia Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.
 2. Surat Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Wanasalam Nomor 421.9/208/UPT-WNS/2015 Perihal Rekomendasi Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Generasi Cendekia Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kepada :

Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu
Generasi Cendekia
Alamat : Kp. Babakan Loa Ds. Sukatani Kec.
Wanasalam Kab.Lebak-Banten

Nama : Yayasan Pendidikan Islam Generasi
Yayasan/Organisasi Cendekia Banten.
Alamat : Jl. Raya Simpang Binuangeun
Km.11 Desa Sukatani-Wanasalam
Kabupaten Lebak.

KEDUA : Nomor Statistik Sekolah (NSS) Sekolah Dasar Islam Terpadu
Generasi Cendekia sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU adalah:

1	0	1	2	8	0	2	2	2	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KETIGA : Penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada Sekolah Dasar
Islam Terpadu Generasi Cendekia mulai berlaku terhitung
pada awal tahun pelajaran 2015/2016.

KEEMPAT : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan,
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU tidak mentaati peraturan perundang-
undangan dan/atau ketentuan yang berlaku, maka Izin
Pendirian ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Penyelenggara Pendidikan sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 Desember 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK,**



Drs. H. WAWAN RUSWANDI
NIP. 19651205 199303 1 010

Tembusan :

1. Yth. Ibu Bupati Lebak;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
GENERASI CENDEKIA BANTEN**

Akte Notaris : No. 1397 Tanggal 29 April 2014
SK Kemenkumham : No. AHU-00941.50.10.2014

**SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
GENERASI CENDEKIA BANTEN
SDIT GEN-C BANTEN**

Jl. Raya Simpang-Binuang Km.11 Ds. Sukatani Kec. Wanaragam Kab. Lebak 42396

SURAT KEPUTUSAN

**KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
GENERASI CENDEKIA BANTEN**

Nomor : 003/SK/YASPI.GEN-C.B/VII/2014.

Tentang

**PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
GENERASI CENDEKIA BANTEN**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan Pendidikan Islam Generasi Cendekia Banten dalam bidang pendidikan, dipandang perlu mengangkat Kepala SDIT Generasi Cendekia Banten.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
 - 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Guru dan Dosen;
 - 7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam Generasi Cendekia Banten.
 - 8. Rapat musyawarah Pendirian SDIT Generasi Cendekia Banten Tanggal 10 Mei 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Untuk mengisi jabatan Kepala Sekolah pada SDIT Generasi Cendekia Banten, maka :
- Nama : BAHRI SAPUTRA, S.Pd
- Tempat, Tgl. Lahir : Lebak, 01 November 1985
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan Terakhir : S.1
- Terhitung mulai tanggal **01 Juli 2014** diangkat menjadi Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Generasi Cendekia Banten.
- Kedua : Berdasarkan penetapan pada poin kesatu, maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai Guru Tetap Yayasan (GTY);
- Ketiga : Berdasarkan penetapan pada poin kesatu, maka yang bersangkutan mempunyai hak dan wewenang untuk mengambil kebijakan-kebijakan dalam menjalankan operasional sekolah sesuai dengan peraturan yang ada;
- Keempat : kepadanya diberikan uang kesejahteraan sesuai dengan anggaran keuangan sekolah dan atau yayasan yang tersedia ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanasalam

Pada tanggal : 01 Juli 2014

Ketua Yayasan Pendidikan Islam

Generasi Cendekia Banten

